



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maka perlu pengaturan tentang retribusi dibidang perizinan tertentu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan tertentu, serta demi kelancaran, transparansi dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan retribusi perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang retribusi perizinan tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah dan atau pejabat yang diberi tugas dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
20. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

27. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang meliputi usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
28. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan.
30. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
31. Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
32. Izin Pemasangan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap satuan rumpon, sebagai upaya untuk mengumpulkan ikan.
33. Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha Depo/Toko Obat Ikan.
34. Izin Pengolahan Ikan Skala Mikro adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atas penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Setiap pelayanan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut retribusi dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan bangunan terdiri atas:
 1. Pembangunan bangunan gedung baru;
 2. Perubahan luas bangunan;
 3. Bangunan gedung yang sudah dibangun akan tetapi belum mempunyai izin mendirikan bangunan, yang terdiri
 - a) Bangunan yang sedang dibangun;
 - b) Bangunan yang sudah jadi.
 4. Pelestarian/pemugaran;
 5. Perubahan fungsi bangunan; dan
 6. Perubahan bentuk bangunan.
 - b. Prasarana bangunan gedung
 - c. Penyelenggaraan bangunan bukan gedung:
 1. Tower dan atau menara telekomunikasi;
 2. Reklame jenis billboard dan megatron;
 3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 4. Sculpture/tugu, tiang bendera; dan
 5. Accesoris jalan meliputi ; shelter, jembatan penyebranan, gapura
 6. Jembatan dan/atau talud;
 7. Kolam renang/kolam ikan air deras;
 8. Penanaman tangki, landasan tangki, dan bangunan pengolah air;
 9. Dinding penahan tanah dan pagar;
 10. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan futsal dan lapangan golf;
 - d. Pembuatan Duplikat.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas

bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (4) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Indek Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 9

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besar nya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dari hasil Perkalian Indeks terintegrasi dikali Harga Satuan Bangunan dikali Luas Bangunan Gedung.
- (3) Indeks Terintegrasi Bangunan merupakan hasil perkalian dari Indeks Kegiatan dikali Indeks Parameter Fungsi Bangunan dikali Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan .

- (4) Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan (IPKB) dihitung dari Pejumlahan Bobot Parameter dikali Besaran Index untuk masing-masing Klasifikasi.
- (5) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk konstruksi prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75%.
- (6) Contoh Penetapan Index terintegrasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Harga Satuan

Pasal 10

Harga satuan retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan sebesar Rp. 10.000/m² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi).

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Setiap pelayanan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
 - b. Usaha Jasa Konstruksi
 - c. Usaha Reklame
 - d. Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
 - e. Usaha Perdagangan
 - f. Usaha Industri
 - g. Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan
 - h. Usaha Menimbun dan Mengecer Kayu
 - i. Usaha Pemanfaatan/Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK)
 - j. Usaha Pembudidayaan Ikan
 - k. Usaha Pembelian, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - l. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - m. Usaha Penyediaan Akomodasi
 - n. Usaha Jasa Makanan dan Minuman

- o. Usaha Kawasan Wisata
- p. Usaha Transpotasi Wisata
- q. Usaha Daya Tarik Wisata
- r. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- s. Usaha Jasa Pramuwisata
- t. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- u. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- v. Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- w. Usaha Wisata Tirta
- x. Usaha Spa
- y. Usaha Pertambangan Eksplorasi Logam
- z. Usaha Pertambangan Eksplorasi Non Logam
- aa. Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan
- bb. Usaha Pertambangan Operasi Produksi Logam
- cc. Usaha Pertambangan Operasi Produksi Non Logam
- dd. Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan
- ee. Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Logam
- ff. Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Non Logam
- gg. Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batuan
- hh. Usaha Pertambangan Rakyat Logam
- ii. Usaha Pertambangan Rakyat Non Logam
- jj. Usaha Pertambangan Rakyat Batuan
- kk. Usaha Jasa Pertambangan
- ll. Usaha Eksplorasi Air Tanah
- mm. Usaha Pengeboran Air Tanah
- nn. Usaha Pengambilan Air Tanah
- oo. Usaha Penurapan Mata Air
- pp. Usaha Pengambilan Mata Air
- qq. Usaha Peternakan Unggas
- rr. Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Hasil Ternak antar Pulau
- ss. Usaha Pemotongan Hewan
- tt. Usaha Praktek Berkelompok Dokter Umum
- uu. Usaha Praktek Berkelompok Dokter Gigi
- vv. Usaha Praktek Berkelompok Bidan
- ww. Usaha Praktek Keperawatan Berkelompok
- xx. Usaha Balai Pengobatan
- yy. Usaha Rumah Bersalin
- zz. Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak
- aaa. Usaha Klinik Rawat Inap
- bbb. Usaha Penyelenggaraan Medik dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan

- ccc. Usaha Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
 - ddd. Usaha Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
 - eee. Usaha Rumah Sakit Umum
 - fff. Usaha Klinik Spesialis
 - ggg. Usaha Klinik Kecantikan
 - hhh. Usaha Penyelenggaraan Medik Spesialis Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan
 - iii. Usaha Apotek
 - jjj. Usaha Penyelenggaraan Laboratorium Medis
 - kkk. Usaha Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - lll. Usaha Penyelenggaraan Laboratorium Gigi
 - mmm. Usaha Penyelenggaraan Optikal
 - nnn. Usaha Toko Obat
 - ooo. Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Lain Yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - c. usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin Gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pemberian Izin Gangguan yang diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Indeks Modal (IM);
 - b. Indeks Tenaga Kerja (ITK);
 - c. Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/Kegiatan (ILRTU/K);
 - d. Indeks Gangguan Limbah (IG);
 - e. Indeks Lokasi (IL); dan
 - f. Indeks Lingkungan (ILK).
- (2) Luas ruangan tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.

- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jenis usaha kegiatan pertambangan mineral, batu bara, migas dan panas bumi.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa jenis usaha kegiatan pertambangan mineral, batu bara, migas dan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Perhitungan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 16

Perhitungan besarnya tarif retribusi dihitung dengan menggunakan indeks sebagai berikut :

a. Indeks Modal (IM)

IM	Indeks
Modal ≤ 50 Juta	1
50 Juta < Md ≤ 500 Juta	2
500 Juta < Md ≤ 10 trilyun	3
Md > 10 T	4

b. Indeks Tenaga Kerja (ITK)

ITK	Indeks
Satuan: Orang	
TK ≤ 5	1,00
5 < TK ≤ 15	1,10
15 < TK ≤ 25	1,20
25 < TK ≤ 50	1,30
50 < TK ≤ 100	1,35
100 < TK ≤ 250	1,40
250 < TK ≤ 500	1,45
TK > 500	1,50

c. Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/Kegiatan (ILRTU/K)

ILRTU/K	Indeks
Satuan: m ²	
$LRTU \leq 100$	1,0
$100 < LRTU \leq 250$	1,1
$250 < LRTU \leq 500$	1,2
$500 < LRTU \leq 750$	1,3
$750 < LRTU \leq 1.000$	1,4
$1.000 < LRTU \leq 2.500$	1,6
$2.500 < LRTU \leq 5.000$	1,8
$5.000 < LRTU \leq 10.000$	2,0
$10.000 < LRTU \leq 25.000$	2,2
$25.000 < LRTU \leq 50.000$	2,5
$50.000 < LRTU \leq 100.000$	2,7
$LRTU > 100.000$	3,0

d. Indeks Gangguan Limbah (IG)

IG	Indeks
Sangat Kecil	1
Kecil	2
Sedang	3
Agak Besar	5
Besar	7
Sangat Besar	9

e. Parameter Indeks Gangguan

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organic	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang berarti	1
Berarti	2
Sangat berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi Nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak Besar
7	Besar
8 ≤	Sangat Besar

f. Indeks Lokasi (IL)

IL	Indeks
Tidak Tepi Jalan	0,8
Tepi Jalan Lingkungan	0,9
Tepi Jalan Lokal	1,0
Tepi Jalan Kolektor	1,1
Tepi Jalan Arteri	1,5

g. Indeks Lingkungan (ILK)

ILK	Indeks
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif dan Tata Cara Perhitungan

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan rumus sebagai berikut:
Retribusi Terutang: $IM \times ITK \times ILRTU \times IG \times IL \times ILK \times Rp.100.000,00$ (seratus ribu rupiah).
- (3) Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 125% dari biaya retribusi.
- (4) Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin gangguan berjangka yang terutang dihitung dengan rumus: $IM \times ITK \times ILRTU \times IG \times IL \times ILK \times Rp.100.000,00$ (seratus ribu rupiah) $\times 50\%$.
- (5) Besarnya tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumus retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan rumus besarnya tarif retribusi perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi jenis usaha kegiatan pertambangan mineral, batu bara, migas dan panas bumi.
- (6) Besarnya tarif retribusi izin gangguan untuk usaha/kegiatan Pertambangan Mineral, Batu Bara, Migas dan Panas Bumi ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Ha.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.
- (2) Objek retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap pelayanan pemberian izin untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek.

- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek dan jenis angkutan penumpang umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan per tahun sebagai berikut :
 - a. Mobil Angkutan Penumpang dengan tempat duduk sampai dengan 9 (sembilan) sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - b. Mobil Bus dengan tempat duduk 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Mobil Bus dengan tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - d. Mobil Bus dengan tempat duduk lebih dari 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Besar Tarif Retribusi Izin Trayek yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari biaya retribusi.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Setiap pemberian izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
 - 1). SIUP Budidaya Ikan;
 - 2). SIUP Penangkapan Ikan.
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh Peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 26

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif PerTahun (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	Usaha Penangkapan		
1.	<u>Armada Kapal Penangkapan</u>		
	a Kapal motor bermesin dalam dengan kapasitas antara 5 s/d 7GT	100.000,00	Per unit
	b Kapal motor bermesin dalam dengan kapasitas antara 7 s/d 10GT	150.000,00	Per unit
2.	<u>Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Bantu Penangkapan Ikan</u>		
	a Payang/Lampara	50.000,00	Per unit
	b Pukat Pantai	50.000,00	Per unit
	c Pukat Cinta/Purse seine	100.000,00	Per unit
	d Jaring Insang/Gillnet	50.000,00	Per unit
	e Bagan Sampan	50.000,00	Per unit
	f Bagan Rakit	75.000,00	Per unit
	g Bagan Perahu	100.000,00	Per unit
	h Bagan Tancap	75.000,00	Per unit
	i Pole and Line	3.500	Per mata pancing
	j Muroami	150.000,00	Per unit
	k Sero/Jernal	25.000,00	Per unit
	l Alat Tangkap Lain	50.000,00	Per unit
	m Usaha Penyelaman Siput Mutiara, Teripang & Lobster	75.000,00	Per unit
	n Pancing Ulur	3.500	Per mata pancing
	e Rumpon	75.000,00	Per unit
	f Biaya atas Pemberian Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	25.000,00	Per unit kapal
	g Biaya atas Pemberian Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	25.000,00	Per unit kapal
B.	Usaha Pembudidayaan		
	1 Budidaya Mutiara dan Siput Mutiara	5.000.000,0	Per titik
	2 Budidaya Rumput Laut	250.000,00	Per hektar
	3 Budidaya Teripang	100.000,00	Per unit
	4 Budidaya Ikan Kerapu dan Ikan Lainnya	150.000,00	Per unit
	5 Budidaya Udang	500.000,00	Per hektar
	6 Budidaya Bandeng	75.000,00	Per hektar
	7 Budidaya Ikan Tawar di Kolam Air Tenang	75.000,00	Per hektar
	8 Budidaya Ikan Tawar di Kolam Air Deras	50.000,00	Per unit
	9 Budidaya Pembenihan Ikan Rakyat	25.000,00	Per unit
	10 Usaha Pembenihan Mutiara	75.000,00	Per bak
	11 Usaha Pembenihan Bandeng	50.000,00	Per bak
	12 Usaha Pembenihan Udang	50.000,00	Per bak

- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 125% dari biaya retribusi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi perizinan tertentu dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tujuh(7) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak, dan/atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat liannya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran//peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatar cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 3 Tahun 1997 tentang Retribusi Pendaftaran Sarana Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1997 Nomor 3);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1997 Nomor 11);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 14 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1997 Nomor 14);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1999 Nomor 4);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1999 Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1997 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 499);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 344);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 351), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 472);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 353);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 43 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 520);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 368);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 369);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 370);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 376);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 380);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 421);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Dibidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 422); dan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 426)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amananat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek; dan Izin Usaha Perikanan.

Pelayanan Perizinan selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, akan tetapi masyarakat tidak dikenai retribusi. Dengan demikian masyarakat akan lebih mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan bangunan milik pemerintah meliputi: bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- Yang dimaksud dengan bangunan milik pemerintah daerah meliputi: bangunan kantor milik Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan maupun bukan untuk pelayanan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf a:

Yang dimaksud indeks modal adalah modal yang terdiri dari kekayaan perusahaan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak diluar tanah dan bangunan.

huruf b:

Cukup Jelas

huruf c:

Yang dimaksud indeks luas ruang tempat usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya untuk kegiatan usaha tidak termasuk lahan parkir.

huruf d:

Yang dimaksud indeks gangguan adalah skala tingkat gangguan kecil sampai sangat besar.

huruf e:

Cukup jelas

huruf f:

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perpanjangan izin gangguan berjangka adalah pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan izin gangguan akan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga izin gangguannya hanya berlaku 1 (satu) tahun dan setiap tahunnya wajib diperpanjang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di sektor perikanan antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 586

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN BIAYA UNTUK MENGHITUNG BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO.	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	a. Bangunan Gedung		
	1) Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Perubahan luas bangunan	Penambahan luas	Penambahan luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	3) Bangunan gedung yang sudah dibangun - Bangunan yang sedang dibangun **) - Bangunan yang sudah jadi **)		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,25 x HS retribusi ***) Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,50 x HS retribusi ***)
	4) Pelestarian/Pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi

NO.	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
	5) Perubahan fungsi bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi ****)
	6) Perubahan bentuk bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan gedung		
	Pembangunan baru		Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
2	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan bukan gedung <ul style="list-style-type: none"> a. Tower dan atau menara telekomunikasi b. Reklame jenis billboard dan megatron c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) d. Sculpture/tugu, tiang bendera e. Accesoris jalan meliputi: shelter, jembatan penyeberangan, gapura f. Jembatan di atas jaringan irigasi dan talud g. Jembatan dan atau talud h. Kolam renang, kolam ikan air deras i. Penanaman tangki, landasan tangki dan bangunan pengolah air j. Dinding penahan tanah dan pagar k. pelataran untuk parkir, lapangan tenis 		<p>Untuk bangunan non gedung yang terdiri dari huruf a,b,c,f,g,h,i,j dan k yang dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga RAB sebesar 1,75% ***)</p> <p>Untuk bangunan non gedung yang terdiri dari huruf d dan e tidak dikenai retribusi</p>

NO.	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
	lapangan basket, lapangan futsal dan lapangan golf		

CATATAN:

- *) Indeks Terintegrasi: hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS: harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-M²
- **) Tahun bangunan gedung dibangun yang dilampiri surat keterangan dari RT,RW dan kelurahan
- ***) Angka reduksi penyusutan pertahun untuk bangunan gedung permanen 2% semi permanen 4%, darurat 10% dengan sisa nilai minimum 20% terhadap hasil perhitungan retribusi saat pengenaan sekarang
- ****) Indeks Terintegrasi merupakan selisih fungsi baru dengan fungsi lama
Apabila IMB terbit sebelum tahun 2011, maka retribusi perubahan fungsi bangunan dihitung berdasarkan selisih retribusi baru dengan retribusi lama dengan ketentuan besarnya retribusi lama lebih kecil.

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar	1,00
b. Perubahan luas bangunan	1,00
c. Pelestarian/pemugaran:	
1) Pratama, sebesar	0,65
2) Madya, sebesar	0,45
3) Utama, sebesar	0,30
d. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB:	
1) Sedang dibangun	1,25
2) Sudah selesai dibangun	1,50
e. Perubahan fungsi bangunan	1,00

2) Prasarana Bangunan gedung

a) Pembangunan baru besar	1,00
---------------------------	------

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah

1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

- | | |
|---|--|
| a. Fungsi hunian, sebesar 0,10 dan 0,50 | |
| i. Indeks 0,10 untuk bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal. | |
| ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal. | |
| b. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 | |
| c. Fungsi usaha, sebesar 1,00 | |
| d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 | |
| i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah. | |
| ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara. | |
| e. Fungsi ganda/campuran, sebesar 1,50 | |

- 2) Fungsi parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,20:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - b. Tingkat permentasi dengan bobot 0,15 :
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,10 :
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / Kuat 1,00
 - e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah (kawasan KDB < 40%) 0,40
 - ii. Sedang (kawasan KDB 40% - 60%) 0,70
 - iii. Tinggi (kawasan KDB > 60%) 1,00
 - f. Lokasi berdasarkan ruas jalan di muka bangunan bobot 0,2 :
 - i. Jalan arteri primer/skunder 1,00
 - ii. Jalan kolektor primer 0,70
 - iii. Jalan kolektor sekunder/jalan lingkungan 0,50
 - g. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 4 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 4 lantai)

- h. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks 0,70.
- c. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung panti sosial, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga RAB sebesar 1,75%.

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUMBAWA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI HUNIAN					
Rumah tinggal	0,5 (1) Fungsi Hunian	$0,2 \times 0,4 = 0,08$ (2.a) Kompleksitas sederhana $0,15 \times 1,00 = 0,15$ permentasi permanen $0,10 \times 0,7 = 0,07$ resiko kebakaran sedang $0,1 \times 0,4 = 0,04$ zonasi gempu sedang $0,1 \times 0,7 = 0,07$ Kepadatan bang Sedang $0,2 \times 1,00 = 0,2$ Lokasi jalan Arteri $0,1 \times 0,4 = 0,04$ Ketinggian rendah (1 lantai) $0,05 \times 0,7 = 0,035$ Kepemilikan perorangan	1,0	Waktu Penggunaan Tetap	Index Terintegrasi $0,50 \times 0,685 \times 1,00 =$ 0,3425
0.685					
2. FUNGSI KEAGAMAAN					
Masjid	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	$0,2 \times 0,7 = 0,14$ (2.a) Kompleksitas Tidak sederhana $0,15 \times 1,00 = 0,15$ permentasi permanen $0,10 \times 0,4 = 0,04$ resiko kebakaran rendah	1,0	Waktu Penggunaan Tetap	Index Terintegrasi $0,00 \times 0,75 \times 1,00 =$ 0,00

		$0,1 \times 0,5 = 0,04$ zonasi gempa (IV) sedang $0,1 \times 0,7 = 0,07$ Kepadatan bang Sedang $0,2 \times 1,00 = 0,2$ Lokasi Jln Arteri $0,1 \times 0,7 = 0,07$ Ketinggian sedang (2 lantai) $0,05 \times 0,4 = 0,04$ Kepemilikan Yayasan			
0.75					
3. FUNGSI USAHA					
Mall	1,00 (3) Fungsi Usaha	$0,2 \times 1,0 = 0,2$ (2.a) Kompleksitas Khusus $0,15 \times 1,00 = 0,15$ permentasi permanen $0,10 \times 1 = 0,1$ resiko kebakaran tinggi $0,1 \times 0,4 = 0,04$ zonasi gempa (III) sedang $0,1 \times 1,0 = 0,1$ Kepadatan bang Padat $0,2 \times 1,00 = 0,2$ Lokasi Jln Arteri $0,1 \times 0,7 = 0,07$ Ketinggian sedang (2 lantai) $0,05 \times 1 = 0,04$ Kepemilikan Badan Usaha Swasta	1,0	Waktu Penggunaan Tetap	Index Terintegrasi $1,00 \times 0,9 \times 1,00 = 0.9$
0.9					

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK